

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DI KECAMATAN MUARA SIPONGI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

Abstract

The problem of Siri marriage is a very serious problem that occurs in Indonesia. However, in this case the author finds the problem of Siri marriages carried out in the Muara Sipongi sub-District. Siri marriages are carried out by those who are still classified as minors, it is known that their reasons are because they do not reach the age limit for marriage in accordance with the provisions of the Act, so the parties choose to carry out Siri marriages. The problem to be studied is the author will examine how in terms of Islamic law and state law regarding the Siri marriage. The research method used is qualitative research. The research methods included are case study or field research methods. What will be done is to collect information systematically. Furthermore, from the description of the data, it is described and an explanation is found about the problems of siri marriage in Muara Sipongi District. This research is descriptive-analytical. Because the research wants to describe the reality that exists in people who carry out Siri marriages. This research paper's subjects and informants are the parties carrying out Siri marriages. The conclusion that can be drawn is that Siri marriages carried out under Islamic law are still considered valid, but do not have legal force under national law. Because of the necessity to register the marriage as stated in the Act. This is of course for the common good so that no party is harmed in the marriage. So that authentic evidence is needed in the marriage bond.

Keywords: Islamic Law, State Law, Siri Marriage

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu proses yang harus dilalui setiap manusia untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Proses ini juga diatur oleh Undang-Undang di Indonesia agar pernikahannya diakui secara hukum negara. Dalam Islam berkaitan dengan Pernikahan disebutkan dalam QS. An-Nisa: 21 bahwa pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*). Artinya bahwa pernikahan adalah ikatan yang kokoh dan kuat yang didapatkan dalam sebuah pernikahan setelah diikrarkannya Ijab dan Qabul.

Dalam sebuah pernikahan, untuk mendapatkan pengakuan dan kekuatan hukum adanya keharusan untuk mencatatkannya pada instansi yang telah ditentukan. Hal ini tentu berlaku bagi semua Agama yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana diketahui aturan yang mengatur terkait pencatatan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang

No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹ Selain itu juga tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 tentang pencatatan nikah dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 terkait hal tersebut.

Namun kenyataannya, praktik pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang, tidak sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan banyak masyarakat lebih memilih melakukan pernikahan berdasarkan pada paham keagamaan masing-masing. Hal ini tentu tidak bisa dihindari, adanya konsekuensi bahwa pilihan hukum dalam bidang keluarga sering menggunakan kewenangan pribadi. Sebagaimana diketahui kenyataan terlihat pada praktik adanya nikah siri yang lebih memilih paham keagamaan daripada diakui secara sah dalam hukum negara. Hal ini penulis temukan di Kecamatan Muara Sipongi bahwa ada yang melakukan pernikahan siri. Salah satu faktornya adalah karena masih di bawah umur. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa batasan usia nikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga karena alasan tidak cukup umur, para pihak lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri. Ketika umurnya sudah mencapai batasan usia pernikahan, para pihak akan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan.

Problematika pernikahan siri di Kecamatan Muara Sipongi hal yang menarik untuk diteliti dan dianalisis dalam kajian hukum Islam dan hukum negara. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul berkaitan dengan nikah siri dan akan membahasnya dalam jurnal ini.

B. Metodologi Penelitian

Tulisan dalam jurnal ini mengarah pada jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*). Dalam hal ini, sumber informasi penelitian diperoleh para pihak yang melakukan pernikahan siri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang termasuk di dalamnya adalah metode penelitian studi kasus atau lapangan (*field research*). Adapun yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi yang sistematis. Selanjutnya dari uraian data tersebut dideskripsikan dan ditemukan penjelasan tentang problematika nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ingin menggambarkan kenyataan yang ada pada masyarakat yang melakukan pernikahan siri. Adapun yang menjadi subjek dan informan dalam tulisan penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pernikahan siri. Selanjutnya berkaitan

¹ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.

dengan sumber data terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan mengambil data langsung dari subjek sebagai informasi untuk penelitian jurnal ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan nikah siri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang melakukan nikah siri. Diharapkan wawancara ini penulis akan mendapatkan informasi yang ada tentang problematika nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi.

C. Nikah Siri dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah “nikah siri”, hal tersebut tampak ketika tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pernikahan siri. Di Indonesia, nikah siri dipopulerkan oleh masyarakat dengan berbagai istilah antara lain kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, atau yang dalam daerah Bali atau daerah Sumatera Barat disebut juga nikah siri atau juga kawin lari. Pernikahan siri adalah pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi diminta untuk merahasiakan adanya pernikahan kepada khalayak ramai.² Sedangkan dalam *Buku Hukum Islam di Indonesia* karangan Pangeran Harahap menyebutkan nikah siri dengan nikah dibawah tangan artinya nikah yang tidak dilakukan dihadapan dan pengawasan pejabat berwenang.³ Pengertian lain bahwa nikah siri ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur perundang-undangan.⁴

Istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, kata siri berasal dari kata *sarra, yasirru, sirran* yang berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab juga yakni *nakaha, yankihu, nikahan* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan.⁵ Berarti nikah adalah menggabungkan antara pria dan wanita dalam satu ikatan yang suci yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kukuh, ikatan yang sangat

² Jakobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia,” *Public Policy* 1 No. 1, no. Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia (2020): 11.

³ Pangeran Harahap, “Hukum Islam Di Indonesia,” in *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: CitaPustaka Media, 2014), 72.

⁴ Abd Shomad, “Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia,” in *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 295.

⁵ Munawir, “Kamus Munawir,” 1997.

kuat).⁶ Makna nikah yang berarti ikatan karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).⁷ Hal tersebut senada dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Setiap perkawinan pasti mempunyai sebuah aturan. Hal tersebut termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari pasal tersebut dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang menikah. Pasal inipun menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah hal yang paling utama dalam perkawinan, dan secara implisit tidak ada larangan oleh negara terhadap nikah siri tersebut. Namun, tidak hanya terpaku dalam pasal tersebut dalam Pasal 2 ayat 2 UUP menyebutkan bahwa adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti autentik telah terjadinya atau berlangsungnya suatu perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut. Namun ketika tidak ada bukti perkawinan inilah yang mengakibatkan nikah siri dan anak yang lahir karenanya tidak memiliki status hukum, legalitas di hadapan Negara⁹.

Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, kita telah mengenal terlebih dahulu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh PPN dan bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari PPN dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Pasangan tersebut dikenakan hukuman, tetapi tidak sampai membatalkan perkawinan. Hukuman tersebut dimaksudkan agar aturan administrasi betul-betul diperhatikan, sedangkan

⁶ Muhammad Baghir, “Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al Sunnah Dan Pendapat Para Ulama,” in *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016), 14.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, “Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,” in *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 7.

⁸ Pagar, “Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia,” in *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), 171.

⁹ Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, “Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>.

pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan menjaga jangan sampai ada kekacauan administrasi. Dari penjelasan ini, jelaslah kepada kita bahwa fungsi pencatatan tersebut hanyalah bersifat administratif, bukan syarat syahnya perkawinan.

Namun, jika kita lihat dalam perspektif Fiqih bahwa nikah siri merupakan hal yang sah. Syaratnya apabila pernikahan siri tersebut memenuhi rukun dalam akad nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali, saksi dan ijab qabul. Namun terjadi perbedaan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, sekalipun dirahasiakan oleh kedua calon mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, meskipun pernikahannya dianggap sah. Sementara Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dilakukan.¹⁰ Namun, jika kita menilik dalam pandangan Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah orang yang cukup sengit memandang pernikahan siri dan pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had. Bahkan, istilah nikah siri ini dicatat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, sebenarnya berasal dari ucapan Umar bin Al-Khattab ketika diberitahu telah terjadinya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini nikah siri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang aku rajam.¹¹ Dalam persepsi Umar tidak terpenuhinya jumlah saksi dalam pernikahan dipandang sebagai nikah siri.

Pada umumnya mereka yang melakukan nikah siri kebanyakan dari kalangan ustad atau kyai yang kurang “gaul hukum”. Mereka tidak paham atau tidak peduli dengan hukum yang berlaku di negaranya yang dianggap sebagai hukum positif. Padahal seharusnya ketika kita sudah berada dalam suatu negara, hendaklah masuk dalam aturan yang ada dalam negara tersebut. Tanpa mengindahkan hukum positif yang ada di negaranya dan hanya berpaku pada hukum agamanya saja. Hal tersebutlah yang memunculkan banyaknya problematika nikah siri di negeri ini. Di kalangan umat Islam nikah siri terjadi dalam dua bentuk, yakni¹²:

Pertama, akad nikah itu tidak didaftarkan dan dicatatkan ke KUA oleh kedua calon pengantin atau oleh orang tuanya. Tetapi, dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, tetap meneliti dan memedomani hukum munakahat dalam Islam yakni adanya dua mempelai, ada wali nasab,

¹⁰ Sari Narulita, “Seputar Masalah Nikah Siri,” in *Seputar Masalah Nikah Siri* (Cibubur: PT. VARIAPOP GROUP, 2013), 35.

¹¹ Rusdaya Basri, “Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah,” in *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 293.

¹² Yusuf ad-Duraiwisy, “Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan,” in *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 126.

ada ijab qabul, ada mahar dan adanya dua saksi. Kedua, nikah siri sering diartikan dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini biasanya dilakukan secara rahasia disebabkan wali perempuan yang tidak setuju atau banyak yang beranggapan nikah sah walau tanpa wali atau karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Nikah semacam ini tidaklah sah, baik dari sisi syari'ah maupun dimata negara. Nikah siri model ini tidak ada bedanya dengan zina yang direkayasa.

Dapatlah dipahami bersama bahwa nikah siri jika kita lihat dari perspektif fiqih adalah sah pernikahannya jika memenuhi rukun nikah yang ada dalam Islam. Namun, secara hukum Negara tidaklah sah. Apa pun istilahnya, nikah siri yang dilakukan dengan tata cara agama Islam, tetapi tidak didaftarkan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan tersebut tetap dianggap tidak legal. Perkawinan tersebut dianggap sah apabila didaftarkan dan dicatat oleh instansi negara yang berwenang. Pencatatan tersebut sebenarnya sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an. Anjuran tersebut sebenarnya terkait hal yang berhubungan dengan akad sebagaimana yang ada di dalam al-Quran. Mayoritas fuqaha juga menganggap pencatatan tersebut hanya sebagai anjuran saja bukan sebagai kewajiban. Hal ini tentu untuk menghindari adanya pengingkaran terhadap akad yang telah diikrarkan. Bahkan sesuai tingkat perkembangan zaman mobilitas manusia semakin tinggi, hal itu tentu mengharuskan untuk menghadirkan bukti yang nyata dengan melakukan pencatatan pernikahan. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*". Dari pasal tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan siri sebenarnya dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri.¹³

Dengan demikian, pernikahan siri hendaknya dihindari karena walaupun sah secara hukum agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam hukum negara. Sebagai warga negara yang baik hendaknya tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dinegaranya. Salah satunya dengan mencatatkan perkawinan di KUA agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan diakui oleh negara demi menjamin hak dan

¹³ Farid dan Putra Irawan Pardamean, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Volume 8, no. Volume 8 No. 1 (2021): 37.

kewajiban masing-masing pihak. Karena apabila pernikahan siri tetap dilakukan, maka tentunya akan merugikan pihak wanita. Karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang pernikahannya, sehingga ketika ada permasalahan tidak bisa menuntut ke Pengadilan untuk mendapatkan haknya sebagai isteri. Hal ini tentu sangat merugikan pihak wanita sebagai isteri. Selain itu, dalam hal ini anak juga akan ikut terkena dampak dari pernikahan siri tersebut. Sehingga penting bagi wanita untuk menolak ajakan pernikahan siri dan lebih memikirkan masa depan pernikahan jika nikah siri tersebut terjadi.

D. Faktor-Faktor dan Dampak Hukum Nikah Siri

Pernikahan siri yang dilakukan oleh para pihak tentu disertai dengan alasan tertentu. Pernikahan ini seharusnya jangan terjadi di Indonesia karena banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Lantas, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya nikah siri adalah¹⁴:

- a) Nikah siri sering dilakukan karena tidak mendapatkan izin atau restu dari orang tua, baik restu dari orang tua salah satu pihak maupun kedua belah pihak.
- b) Nikah siri karena ingin menyembunyikan hubungan terlarang dan bukan pernikahan yang pertama. Sehingga kemungkinan untuk menyembunyikan pernikahannya yang kedua. Atau adanya keinginan berpoligami.
- c) Nikah siri untuk alasan menghindari perbuatan zina.
- d) Nikah siri karena ingin mengabaikan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Contohnya nikah siri untuk menghindari administrasi yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dianggap rumit dan berbelit-belit oleh para pihak yang ingin menikah. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka pendatang.
- e) Nikah siri karena hanya ingin menghalalkan hubungan biologis semata, sehingga ketika tidak ada kecocokan akan mudah meninggalkannya.
- f) Nikah siri karena perbedaan agama yang dianut oleh para pihak
- g) Terakhir nikah siri dilakukan karena masih di bawah umur. Karena tidak mencapai batasan usia nikah. Hal inilah yang ditemukan di Kecamatan Muara Sipongi. Banyak yang tidak cukup umur, akhirnya memilih untuk menikah siri, bahkan ada yang masih usia 14 tahun. Tapi sudah menikah siri. Inilah yang akan menjadi pembahasan penulis.

¹⁴ Syukri dan Vita Fitria Fathuddin, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukum Bagi Perempuan," in *Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukum Bagi Perempuan* (Yogyakarta: UNY, n.d.), 26–28.

Dengan demikian, faktor-faktor yang dikemukakan ini mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Tanpa harus mengikuti prosedur hukum negara yang terlalu rumit.

Lantas, bagaimana dampak hukum yang akan diterima ketika melakukan nikah siri? Walaupun diketahui bahwa nikah siri dianggap sah secara hukum agama. Namun, tetap saja tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan. Adapun dampak yang akan dimunculkan dalam nikah siri bagi perempuan dan anak yang akan berimplikasi pada hak-haknya adalah:

1) Dampak Hukum

- a) Secara hukum negara, dalam nikah siri isteri tersebut bukan isteri yang sah. Sehingga suami kemungkinan bisa melakukan pengingkaran atas pernikahannya tersebut, bahkan bisa sampai meninggalkan isteri. Dalam hal ini isteri yang dinikahkan secara siri tidak mempunyai hak untuk menuntut suaminya ke Pengadilan karena tidak adanya bukti yang autentik.
- b). Tidak adanya perlindungan hukum kepada isteri, jika terjadi kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT). Hal tersebut karena status suami yang bebas dari tanggung jawab dan pihak isteri tidak bisa menuntut suami untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang sudah dilakukan suami. Karena tidak adanya bukti yang dimiliki isteri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c). Tidak adanya pembagian harta gono gini setelah terjadi perceraian. Karena dalam hal ini, isteri bukan berstatus sebagai isteri yang sah secara hukum negara. Sehingga tidak bisa menuntut ke Pengadilan.
- d). Tidak adanya hak nafkah dan hak warisan apabila suami meninggal dunia. Hal ini jika dalam posisi menjadi isteri kedua, maka hak waris diberikan kepada isteri yang sah menurut hukum negara. Sebagaimana dipahami bahwa pernikahan siri dianggap pernikahan yang tidak terjadi, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat hukumnya.
- e). Dampak hukum yang akan berlaku bagi isteri tentu secara otomatis akan berlaku juga kepada anak dari pernikahan siri tersebut. Penuntutan terhadap hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian tentu tidak akan mungkin dapat dilakukan karena secara hukum negara anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Kesulitan tersebut akan dirasakan oleh ibu, apalagi jika suami telah meninggal terlebih dahulu atau pergi tanpa keterangan yang jelas. Sehingga, anak akan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya. Status anak juga dianggap bukan sebagai anak yang sah dalam hubungan pernikahan yang dilakukan orang tuanya secara siri.¹⁵

- f) Dampak yang sangat mengkhawatirkan adalah dimungkinkan pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data baik akta nikah maupun akta kelahiran anak. Karena nikah siri, pasangan tersebut tidak mempunyai buku atau akta nikah sehingga untuk mengurusnya ke Pengadilan juga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kemungkinan terjadi pemalsuan data.

2) Dampak Sosial.

- a). Perempuan dimungkinkan akan susah untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Karena pernikahan yang dilakukan tersebut, banyak anggapan negatif yang datang dari masyarakat, bahkan sampai pada merendahkan perempuan.
- b). Pihak perempuan yang seharusnya diistimewakan dalam sebuah pernikahan, justru bisa menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai aspek. Sebagaimana diketahui bahwa secara hukum negara tidak diakui, adanya berbagai ucapan masyarakat yang bahkan menyudutkan. Namun, beban itu akan hilang jika suami ingin segera mengurus isbat nikah ke Pengadilan.
- c). Selain perempuan, anak juga tentu terkena dampak dari nikah siri yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan anak akan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya karena status anak kandung yang mulai dipertanyakan. Karena bisa dimungkinkan sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut anak kandungnya.

Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut, harusnya mampu memberikan pelajaran bagi mereka yang akan atau sedang dalam status menikah siri. Sangat banyak dampak yang merugikan para pihak yang melakukan nikah siri, terutama wanita dan anak. Pernikahan siri seharusnya dihindari, karena setiap manusia butuh pengakuan baik itu di negaranya sendiri. Hal tersebut tentu untuk memudahkan segala aktivitas yang dijalani dalam masa yang akan datang. Banyak di antara kita yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, tanpa memikirkan jangka panjang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Sebagaimana yang dilakukan para pihak terkait pernikahan siri ini, hanya memikirkan kesenangan sesaat

¹⁵ Winarsih, "Kedudukan Anak Di Dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Volume 14, no. Maksigama (2020): 177.

dengan menerima ajakan pihak laki-laki untuk melakukan nikah siri. Padahal hal tersebut sangat membahayakan dan merugikan baik bagi pihak wanita sebagai isteri maupun untuk anak keturunannya kelak. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa ada banyak dampak baik secara hukum maupun secara sosial yang akan diterima pihak isteri dan anaknya. Apalagi jika terjadi pengingkaran pernikahan, dimana suami tidak mengakui bahwa pernah terjadi pernikahan siri di antara mereka. Tentu isteri akan mengalami kesulitan dan kebingungan tidak bisa berbuat apa-apa termasuk menuntuk ke Pengadilan terkait hak-haknya sebagai isteri.

E. Problematika Pernikahan Siri di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara

Sebelum memaparkan terkait problematika nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai gambaran kecamatan Muara Sipongi tersebut. Kecamatan Muarasipongi adalah salah satu kecamatan dari kabupaten Mandailing Natal, yang masih sangat jauh dari ibu kota kabupaten Mandailing Natal dan berjarak lebih kurang 13 km. Kecamatan ini terletak di awal dari permulaan provinsi Sumatera Utara atau bisa disebut perbatasan antara Sumatra Utara dengan Provinsi Sumatra Barat. Batas wilayah kecamatan Muarasipongi ialah sebagai berikut: Utara : Kec. Kotanopan Selatan : Prov. Sumatra Barat Barat : Kecamatan Kotanopan Timu : Prov. Sumatra Barat. Bahkan peneliti menemukan anak usia 14 tahun yang sudah menikah, namun secara sirri. (Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 13.00 Wib)

Penulis menemukan bahwa pernikahan siri dilakukan oleh mereka yang masih tergolong di bawah umur. Artinya bahwa mereka menikah siri karena menganggap tidak memenuhi batasan usia nikah. Bahkan penulis menemukan anak perempuan berumur 14 tahun sudah menikah siri. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa batasan usia nikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa di bawah umur masih bisa menikah secara resmi atau menikah menurut hukum Negara melalui Dispensasi Kawin. Dispensasi Kawin adalah kelonggaran hukum bagi para pihak yang mau menikah tapi tidak mencapai batasan usia nikah. Dispensasi Kawin ini harus diajukan di Pengadilan Agama oleh orang tua para pihak yang anaknya masih di bawah umur.

Kenyataan lain yang peneliti temukan di Masyarakat Kecamatan Muara Sipongi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Artinya bahwa mereka hanya menikah secara agama atau nikah siri. Hal tersebut berdasarkan hasil

wawancara penulis bersama para pihak yang melakukan pernikahan siri. Hal ini diakibatkan ketidaktahuan mereka tentang adanya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama tersebut atau kebolehan menikah di bawah batasan usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan nikah siri. Hal ini penulis temukan di Desa Muara Kumpalan, Desa Bandar Panjang dan Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi bahwa mereka menikah di bawah umur dengan cara menikah siri. Dan menunggu cukup umur untuk mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama para pihak yang menikah dini dengan cara pernikahan siri. (Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00 Wib) Inilah problematika pernikahan siri yang ada di masyarakat yang penulis temukan bahwa adanya dua kemungkinan mereka mau melakukan pernikahan dini dengan cara nikah siri yakni:

1. Ketidaktahuan mereka terkait pembolehan nikah di bawah umur melalui Dispensasi Kawin dengan cara mengajukan ke Pengadilan Agama. (Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00 Wib) Lantas, akibat ketidaktahuan tersebut, para pihak memilih untuk menikah siri.
2. Tidak adanya keinginan untuk mengurus ke Pengadilan Agama karena faktor jarak antara rumah dan Pengadilan Agama yang cukup jauh. Hal tersebut penulis temukan di Kecamatan Muara Sipongi yakni daerah Koto Baringin. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama terletak di Kota Panyabungan. Sedangkan Kecamatan Muara Sipongi adalah perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan jaraknya kurang lebih 13 km.

Ini tentu menjadi sebuah problematika serius yang seharusnya diberikan solusi untuk mengurangi pernikahan siri yang ada di Kecamatan Muara Sipongi tersebut. Apalagi pernikahan siri melibatkan mereka yang masih tergolong di bawah umur dan masa depannya masih panjang. Namun, terkait pendidikan tentu mereka sudah tidak melanjutkan sekolah lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih memilih menikah dan salah satu faktornya adalah untuk memperbaiki ekonomi mereka. Diketahui bahwa rata-rata ekonomi mereka rendah. Sehingga dengan menikah, diharapkan ekonomi bisa meningkat.

Namun, sebenarnya sudah ada solusi dengan adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yakni Ibu Efrida Nasution, SP. Yakni kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilakukan oleh setiap Kabupaten. Namun, setiap kelurahan sudah ada pendampingnya atau penanggungjawabnya. Mereka bertanggung jawab terkait sosialisasi tersebut, dan ini sudah berjalan selama 3 tahun.

Selanjutnya, selain permasalahan ekonomi berdasarkan wawancara yang penulis bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bahwa sebenarnya faktor terbesar anak melakukan pernikahan siri adalah karena orang tua. Orang tua tidak melakukan pengawasan yang ekstra kepada anak-anaknya. Orang tua lalai dalam mengawasi pergaulan anaknya. Bahkan *Handphone* yang dimiliki anak juga luput dari pengawasan orang tua. Harusnya orang tua juga mampu mengawasi anak-anaknya salah satunya melalui *Handphone* yang dimiliki si anak.

Lantas, terkait problematika pernikahan siri di Kecamatan Muara Sipongi tersebut dalam tinjauan Hukum Islam bahwa pernikahan siri sesuatu yang sah secara hukum agama. Artinya bahwa sah pernikahannya jika memenuhi rukun nikah yang ada dalam Islam seperti adanya calon suami, calon isteri, wali, saksi dan ijab qabul¹⁶. Namun, karena keberadaan kita di negara hukum yakni Indonesia maka harus mengikuti aturan hukum yang ada di Negara ini. Selain sah secara hukum agama juga harus sah secara hukum negara. Artinya bahwa harus menikah secara resmi menurut hukum negara. Harus dicatatkan di KUA, dan jika di bawah umur harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi kawin¹⁷. Setelah itu, para pihak dapat mengajukan pernikahan ke KUA agar pernikahannya resmi dan tercatat di Negara.

Dengan demikian, pernikahan siri yang penulis temukan di kecamatan Muara Sipongi sebagai salah satu problematika yang ada di Sumatera Utara. Alangkah baiknya pernikahan siri di bawah umur ini tidak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hendaknya sebagai warga negara yang baik adalah menikah sesuai dengan hukum negara agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Karena ketika nikah sah secara hukum negara tentunya juga sah secara hukum agama. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pernikahan siri ini, dan masing-masing pihak bisa mendapatkan hak-haknya dalam pernikahan tersebut.

¹⁶ Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.

¹⁷ Rasyid and Siregar, "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan."

F. Analisis Penulis

Setelah melakukan pembahasan mengenai nikah siri yang penulis paparkan diatas. Penulis melihat bahwa persoalan nikah siri ini benar-benar harus mendapat perhatian yang serius. Persoalan ini harus didudukkan secara baik dalam fikiran umat Islam. Artinya pemahaman umat Islam yang menganggap ini suatu kebolehan dan tidak dilarang dalam Agama harus benar-benar diluruskan sehingga dapat dipertimbangkan baik dan buruknya.

Jika kita sama-sama melihat dalam pandangan Islam, yang kita pahami bahwa nikah siri diperbolehkan dan dianggap sah dengan syarat harus memenuhi rukun nikah yang ada. Apalagi Indonesia, yang kita ketahui bersama sebagai Negara Hukum harusnya warga negaranya taat pada peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari pasal tersebut dapatlah dipahami bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan para pihak yang akan menikah. Sehingga hal ini sebagai hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 juga ditegaskan bahwa dalam pernikahan juga harus dicatatkan. Hal ini tentu untuk mendapatkan bukti dalam pernikahan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan sebenarnya jika dilihat dari pendapat Mahmud Syaltut adalah: lebih untuk menjaga adanya hak-hak dan kewajiban yang muncul karena adanya sebuah pernikahan seperti hak suami, hak isteri maupun hak anak. Pentingnya pencatatan ini sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena banyaknya manusia yang dimungkinkan melakukan pengingkaran janji atau menghindari yang akan menjadi kewajibannya tersebut. Pencatatan ini sebagai usaha antisipasi semakin menipisnya iman seseorang. Sehingga solusi untuk menghindari adanya pengingkaran tersebut adalah adanya bukti tertulis dari pernikahan tersebut berupa akta pernikahan atau buku pernikahan. Senada dengan pendapat ulama di Indonesia yakni Quraish Shihab, bahwa pernikahan yang bersifat rahasia, tidak adanya pencatatan akan menimbulkan dosa bagi pihak tersebut. Hal ini dikarenakan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh ulil amri. Pencatatan dalam pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Bahkan sejalan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, sehingga penting bagi kita untuk mentaati ulil amri melalui Undang-Undang yang telah mengatur terkait pencatatan pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran nikah siri inipun dapat mengancam hak-hak perempuan sebagai isteri seperti haknya untuk mendapatkan harta gono gini, haknya untuk mendapatkan nafkah, haknya untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya. Hal tersebut didapatkan seorang isteri ketika pernikahannya diakui secara hukum oleh Negara. Lantas, bagaimana jika pernikahannya tidak diakui dan tidak dicatat oleh Negara? Hal tersebut memungkinkan suami dapat mangkir dan enggan memberikan hak isteri tersebut. Ketika suami enggan memberikan hak isteri dalam pernikahan siri mereka, maka isteri tidak dapat berbuat apa pun karena tidak adanya bukti autentik akan keabsahan pernikahan mereka.¹⁸ Sehingga pilihan nikah siri ini benar-benar harus difikirkan baik buruknya. Dan hendaknya dihindari demi melindungi hak wanita tersebut. Alasannya nikah siri ini juga dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudzan* dan juga bertentangan dengan hadist¹⁹:

أُولِمَ وَوَلُو بِشَاةٍ

“ adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing (HR. Bukhari Muslim dari Anas)

Hadist tersebut menganjurkan umat Islam untuk mengadakan pesta perkawinan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya sebuah perkawinan. Sehingga dapat menghindari fitnah dari orang lain. Sehingga pernikahan siri yang dilakukan secara diam-diam ini tidak sesuai bahkan sangat bertentangan dengan hadist diatas.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan siri bukanlah pernikahan yang baik. Walaupun Islam menganggap hal tersebut sah, tapi hal tersebut sia-sia ketika tidak diakui keabsahannya oleh Negara karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk rumah tangga mereka (pelaku nikah siri). Perintah dalam Undang-Undang untuk mengadakan pencatatan dalam pernikahan juga sudah sesuai dengan aturan tertulis yang berlaku di Indonesia dan sesuai juga dengan ketentuan dalam al-Qur’an untuk menaati ulil amri maupun untuk mencatatakan sesuatu yang berhubungan dengan akad.

¹⁸ Sawaluddin Siregar and Arbanur Rasyid, “Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatnya Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan,” *Literatus* 4, no. 1 (2022): 118–25, <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.668>.

¹⁹ Effi Setiawati, “Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?,” in *Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?* (Bandung: Eja Insani, 2005), 36.

G. Kesimpulan

Nikah Siri merupakan problematika yang serius yang terjadi di Negara Indonesia. Banyak masyarakat yang memilih melakukan nikah siri, akan tetapi tidak memikirkan dampak negatif yang akan muncul dari pernikahan tersebut. Begitu juga di Kecamatan Muara Sipongi ini, bahkan pihak yang melakukan pernikahan siri masih tergolong di bawah umur. Hal ini tentunya hal yang sangat memprihatinkan. Sehingga perlu penanganan lebih lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA). Dalam tinjauan Hukum Islam Nikah Siri adalah sah, jika rukun dalam pernikahan tersebut dipenuhi. Namun, secara hukum negara adalah tidak sah. Karena harus ada pencatatan pernikahan sebagai bukti autentik bahwa adanya ikatan pernikahan tersebut. Hal ini tentu berguna bagi pasangan suami isteri ketika memiliki kepentingan yang menyangkut dengan urusan negara seperti membuat Kartu Keluarga, Akta Anak dan lain sebagainya.

Maka, ketika para pihak lebih memilih untuk memilih melakukan nikah siri harus siap menerima segala dampak negatif yang akan diterima baik dampak secara hukum maupun dampak secara sosial. Ini tentu harus difikirkan kembali oleh para pihak. Namun, untuk kebaikan bersama hendaknya pernikahan siri dijauhi dan dihindari karena banyaknya mudharat yang akan didapatkan dari pernikahan tersebut.

Referensi

- ad-Duraiwisy, Yusuf. "Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan." In *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan*, 126. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Baghir, Muhammad. "Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al Sunnah Dan Pendapat Para Ulama." In *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, 14. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016.
- Basri, Rusdaya. "Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah." In *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 293. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Fathuddin, Syukri dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukum Bagi Perempuan." In *Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukum Bagi Perempuan*, 26–28. Yogyakarta: UNY, n.d.
- Munawir. "Kamus Munawir," 1997.
- Narulita, Sari. "Seputar Masalah Nikah Siri." In *Seputar Masalah Nikah Siri*, 35. Cibubur: PT.

VARIAPOP GROUP, 2013.

- Pagar. "Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia." In *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, 171. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Pangeran Harahap. "Hukum Islam Di Indonesia." In *Hukum Islam Di Indonesia*, 72. Bandung: CitaPustaka Media, 2014.
- Pardamean, Farid dan Putra Irawan. "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Volume 8, no. Volume 8 No. 1 (2021): 37.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus. "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia." *Public Policy* 1 No. 1, no. Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia (2020): 11.
- Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar. "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>.
- Setiawati, Effi. "Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?" In *Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?*, 36. Bandung: Eja Insani, 2005.
- Shomad, Abd. "Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia." In *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, 295. Jakarta: Kencana, 2012.
- Siregar, Sawaluddin. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.
- Siregar, Sawaluddin, and Arbanur Rasyid. "Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatnya Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan." *Literatus* 4, no. 1 (2022): 118–25. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.668>.
- Tihami dan Sohari Sahrani. "Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap." In *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Winarsih. "Kedudukan Anak Di Dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Volume 14, no. Maksigama (2020): 177.